

PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA TRAVEL ABU TOUR

Basyirah Mustarin

Dosen UIN Alauddin Makassar

basyirahbabas@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is 1) to find out how the development of both criminal and civil law from cases that occurred by travel Abu Tour. 2) to find out how to return the loss of the Abu Tour Travel Congregation. The author uses a multidisciplinary approach, namely a juridical approach and an empirical approach. The results of the study indicate that the Makassar District Court's decision that was issued to decide the case was included in the criminal realm) was not an appropriate sanction given to the Abu Tour because of the violation. The law that is committed is not only a public violation (fraud and money laundering) but also a private violation (Wanprestasi against consumers of Umrah and Hajj pilgrims) whose sanctions should be compensation for those who have been harmed, not just imprisonment and fines. As for the losses suffered by the Jama'at Abu Tour, it does not compensate for the entire loss suffered, it is only limited to a few pilgrims who are registered on the priority list held by the Prosecutor's Office.

Keywords: Abu Tour's Law; Civil Law; Criminal Law; Development.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui bagaimana perkembangan hukum baik pidana dan hukum perdata dari kasus yang terjadi oleh travel Abu Tour. 2) untuk mengetahui bagaimana pengembalian kerugian Jemaah travel Abu Tour. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan empiris. Hasil penelitian penunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dikeluarkan menjatuhkan putusan kasus tersebut masuk dalam ranah pidana (pidana penggelapan dan pencucian uang bukan merupakan sanksi yang tepat diberikan untuk pihak Abu Tour sebab pelanggaran hukum yang telah dilakukan bukan hanya saja pelanggaran Publik (penipuan dan pencucian uang) tetapi juga pelanggaran privat (Wanprestasi terhadap konsumen Jemaah umrah dan haji). Adapun kerugian yang diderita oleh Jemaah Abu tour tidak mengganti keseluruhan kerugian yg diderita, hanya sebatas beberapa Jemaah yang terdaftar pada list prioritas yang dipegang oleh kejaksaan.

Kata Kunci: Hukum Abu Tour; Perdata; Perkembangan; Pidana.

A. PENDAHULUAN

PT Amanah Bersama Umat Tour dan Travels (Abu Tours) yang dimiliki oleh H. Muh. Hamzah Mamba, merupakan usaha travel yang menggarap pangsa pasar

anak muda dan calon jemaah haji dan umrah dengan harga relatif murah dibandingkan travel umrah lain. Harga yang ditawarkan terbilang murah dibandingkan dengan harga jasa travel umrah lain. Promo Abu Tour yang laris adalah berangkat umrah dengan harga Rp.14.500.000. Bisnis umrah Abu Tour yang laris manis memicu lahirnya unit usaha bisnis umrah lain dengan membuka cabang dan agen di sejumlah kota. Untuk cabang AbuTour sendiri telah hadir di tujuh kota besar di Indonesia. Bahkan, di beberapa kota yang minat umrahnya tinggi, abutour telah memiliki lebih dari satu cabang misalnya, Jakarta, Makassar, dan Medan telah memiliki cabang lebih dari satu.

Bisnis umrah murah seperti yang dipasarkan Abu Tour dalam sejumlah promonya adalah bisnis tidak sehat. Dia menjual iming-iming ke Makkah dengan biaya murah dan itu membuat konsumen tertarik. Pemasangan iklan terus menerus di semua saluran, testimoni dari sejumlah orang, dan keinginan untuk ke tanah suci yang amat besar telah membuat bisnis ini laris dengan pertumbuhan amat mencengangkan. Terdapat penemuan fakta dilapangan bahwa uang konsumen yang dibayarkan diendapkan dulu di rekening sebagai modal untuk membiayai bisnis lain. Ketika bisnis lain tidak berhasil, uang konsumen yang terlanjur dipakai tersebut tidak lagi akan kembali, dari dapat terlihat adanya pelanggaran hukum pidana terkait penipuan kepada para calon jemaah.

B. PEMBAHASAN

Pada awal 2018 pada akhir maret, pimpinan dari perusahaan tersebut H. Muh. Hamzah Mamba ditangkap polisi setelah berbulan-bulan telah menjadi perbincangan publik soal bisnisnya yang mulai dianggap membahayakan konsumen. Banyak laporan dari calon Jemaah yang sudah mendah mendaftarkan dirinya ke travel tersebut yang bersal dari sejumlah daerah seperti: Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Palembang,dan Surakarta. Salah satu dari mereka yang tertipu dan mendapat sial dari bisnis ini ikut dalam rombongan jemaah yang menggugat Abu Tour melakukan penipuan.

Korban Jemaah terhitung sekitar 86.720 orang yang tersebar di seluruh

Indonesia, yang tak akan berangkat umrah lagi melalui bisnis Abu Tour, karena seluruh bisnisnya telah ditutup oleh pemerintah, disita oleh agen, dan dirampas oleh para jemaah. Bisnis milik Hamza Mamba yang telah berjalan sekitar 10 tahun dari bisnis umrah dan telah melebarkan sayap usahanya dari endapan uang milik jemaah ke berbagai lini usaha akhirnya ambrol dan terperosok. CEO Abu Tour sendiri harus mendekam dalam tahanan untuk dimintai pertanggungjawaban atas kasus penipuan, pencucian uang dan penggelapan dana nasabah.

Persidangan yang telah digelar di Pengadilan Negeri Makassar menghasilkan putusan tanggal 28 Januari 2019, nomor putusan 1235/Pid.B/2018/PN Mks menjatuhkan hukuman kepada bos PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) Hamzah Mamba terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang secara bersama-sama dengan pidana penjara selama 20 tahun dan membayar denda sebanyak Rp 500 juta dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar denda tersebut maka diganti kurungan 1 tahun dan 4 bulan.

Penyerahan barang bukti berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Mulai dari sepatu dan koper bermerek, dompet sertifikat tanah, bangunan mulai dari restoran hingga pesantren. Lalu ada motor dan mobil yang selama ini dititipkan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Dari ratusan barang sitaan, yang menjadi perhatian saya yang cukup membuat janggal ialah adanya kepingan emas satu gram (1 lempeng) dan kepingan emas batang (1 lempeng) dan tidak ada emas dalam bentuk perhiasan. Dari lampiran barang sitaan tersebut menunjukkan kejanggalan yang saya rasa hampir mustahil seorang istri pengusaha yang tidak memiliki perhiasan emas dan hanya memiliki emas logam mulia sebesar tiga gram. Penyitaan aset yang dilakukan oleh pengadilan menurut penilaian saya belum sepenuhnya dilakukan terhadap seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pengusaha Hamzah Mamba (CEO Abu Tour), masih banyak harta lain yang disembunyikan oleh pihak debitur tersebut. Aset-aset PT Abu Tours yang merugikan puluhan ribu jemaah itu tersebar di beberapa wilayah di Indonesia selain di Kota Makassar seperti di Jakarta, Palembang, Medan, Kendari dan Palu. Jumlah barang bukti aset PT Abu Tours yang

memiliki nilai ekonomis dan diserahkan dari JPU ke kurator ini totalnya sebanyak 298 item.

Eksekusi putusan pengadilan dari perkara PT Abu Tours dilakukan dua hal yakni eksekusi badan dan eksekusi barang bukti. Diserahkan ke kurator yang akan melakukan transaksi penilaian aset, pelelangan dan membagikan ke pihak yang berhak yakni jemaah dan agen. Nilai seluruh aset yang diserahkan dan setiap jemaah akan mendapatkan pengembalian uang yang menurut saya nilainya belum mencukupi untuk menggantikan seluruh kerugian Jemaah.

Kurator yang ditunjuk dari pengadilan akan melelang aset-aset secara bertahap. Aset yang dilelang berupa barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Jenis aset yang paling pertama dilelang adalah mobil. Hal ini benda bergerak tersebut paling cepat proses lelangnya. Hasil lelang yang telah terkumpul hasil lelangnya akan disampaikan ke hakim, apakah sudah bisa dibagi ke pihak yang berhak. Orang yang berhak menerima penggantian ganti rugi ini adalah mereka yang terdaftar. Ada kurang lebih 2.045 pihak yang akan menerima, baik atas nama jemaah maupun agen. Tiap satu agen itu rata-rata meregistrasi 200 hingga 400 nama jemaah.

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara hubungan hukum yang bersifat publik dan hubungan hukum yang bersifat privat. Dalam hubungan hukum ini terdapat hak dan kewajiban pihak travel umrah Abu Tour dengan konsumen. Dalam menetapkan hubungan hukum baik bersifat privat maupun bersifat publik yang menjadi indikator bukanlah subjek hukum yang melakukan hubungan hukum itu melainkan hakikat hubungan hukum itu atau hakikat transaksi yang telah terjadi. Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu:

1. *Bevoegdheid* atau kewenangan yang disebut hak
2. *Hukum* atau kewajiban adalah segi pasif dari hubungan hukum

Adapun unsur-unsur hubungan hukum ada tiga yaitu:

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan;

2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. Dalam kasus Abu Tour objeknya adalah kekayaan;
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan. Dalam kasus ini, Abu Tour travel dan calon jamaah mengadakan hubungan hukum pemberangkatan ibadah umrah yang dinamakan perikatan¹.

Dalam pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah umrah yang dilakukan oleh pihak Abu Tour dengan calon jamaah umrah digunakan suatu perjanjian. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain Perikatan antara Abu Tour dengan calon jamaah umrah, memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan atau Abu Tour sebagai pihak pertama dengan calon jamaah umrah sebagai pihak kedua. Agar pelaksanaan suatu perjanjian dapat berjalan dengan baik maka untuk menentukan apakah debitur telah melaksanakan kewajiban memenuhi isi perjanjian ukurannya didasarkan pada kepatuhan sesuai dengan ketentuan yang telah mereka setuju bersama dalam perjanjian.

Hubungan hukum antara PT. Abu Tours dan jama'ah tidak hanya terkait dengan hubungan hukum dari segi kepidaan tetapi juga adanya segi keperdataan. Suatu perbuatan dinyatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur yaitu:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*Onrechtmatig*);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.²

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Abu Tours selaku pelaku usaha telah menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dalam hal keperdataan karena pelaku usaha tersebut telah mengingkari perjanjian yang telah diberikan sesuai

¹ Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 29.

² Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Rajawali Pers, 2003), 41.

pasal 1338 KUH yang telah dibuat serta melanggar hak-hak konsumen yang ada dalam UUPK, sehingga menimbulkan adanya kerugian yang dialami para jama'ahnya. Sejak awal PT. Abu Tours tidak mempunyai iktikad baik dalam melakukan hubungan hukum, karena dana yang diambil dari jama'ah yang semestinya untuk berangkat ke tanah suci disalahgunakan untuk melakukan investasi yang lainnya. Perikatan yang terjadi karena adanya perjanjian, kedua belah pihak tersebut dengan sengaja bersepakat untuk mengikatkan dirinya, maka para pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak dari pelaku usaha wajib untuk memenuhi prestasinya, sedangkan pihak dari konsumen berhak atas prestasinya. Apabila prestasi tersebut tidak dipenuhi maka terjadilah yang disebut dengan wanprestasi, wanprestasi terjadi karena pelaku usaha selaku debitur tidak memenuhi kewajiban karena dua kemungkinan alasan:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur. Jadi, debitur tidak salah.

Untuk mengetahui bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi dengan melihat tiga keadaan sebagai berikut:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.³

Fakta di lapangan membuktikan bahwa pelaku usaha Abu Tour telah melakukan wanprestasi serta melanggar Pasal 7 UUPK sehingga tidak memiliki iktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta melakukan hubungan hukum dengan jama'ahnya, karena uang pendaftaran jama'ah digunakan untuk investasi yang lainnya oleh pihak manajemen. Hal tersebut yang menjadi penyebab permasalahan yang merugikan para jama'ah umrohnya yang menggunakan jasa PT.

³ Miru Ahmadi and Pati Sakka, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW* (Rajawali Pers, 2008), 4.

Abu Tours ini, karena ternyata para jama'ah umroh ini tidak didaftarkan sesuai dengan kesepakatan, serta dalam memberikan fasilitas, dan bahkan para jama'ah umroh tidak mendapatkan jaminan untuk berangkat ke tanah suci. Seharusnya pelaku usaha ini memiliki iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan usahanya kepada konsumen.

Fakta di lapangan membuktikan bahwa PT. Abu Tours ini tidak menjelaskan secara rinci tentang aturan dan syarat ketentuan umroh sehingga para jemaah seharusnya mendapatkan ganti rugi, sebagaimana dalam Pasal 4 Huruf h UUPK bahwa konsumen berhak untuk mendatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima oleh jama'ah umroh tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tuntutan para jama'ah umroh untuk meminta haknya kembali selalu mendapat penolakan dari pelaku usaha dengan berbagai macam alasan, sehingga terjadilah pelanggaran hak yang seharusnya di dapatkan oleh para jama'ahnya yang berakibat munculnya sengketa konsumen.

Diperkuat juga dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”⁴

Dengan merujuk dari pasal 1131 KUH Perdata tersebut, sanksi yang seharusnya diberikan kepada pihak Abu Tour ialah pengembalian seluruh kerugian Jemaah dengan mengambil dari harta debitur yang ada, apabila debitur sudah kehabisan harta untuk melunasi hutang-hutangnya maka akan ditunggu hingga ia (Abu) memiliki harta atau uang untuk melanjutkan kembali melakukan pelunasan hutangnya hingga keseluruhan hutangnya lunas terbayarkan.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dikeluarkan tanggal 28 Januari 2019, nomor putusan 1235/Pid.B/2018/PN Mks (pidana penggelapan dan pencucian uang dengan pidana penjara selama 20 tahun dan membayar denda sebanyak Rp 500

⁴ *Burgerlijk Wetbook: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Sinarsindo Utama, 2019), 230.

juta) bukan merupakan sanksi yang tepat diberikan untuk pihak Abu Tour sebab pelanggaran hukum yang dilakukan bukan hanya saja pelanggaran Publik (penipuan dan pencucian uang) tetapi juga pelanggaran privat (Wanprestasi terhadap konsumen Jemaah umrah dan haji) yang sanksinya seharusnya ialah penggantian kerugian pihak-pihak Jemaah yang dirugikan bukan sekedar sanksi penjara dan denda.

Menurut Yahya Harahap, pengertian wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepaat waktu atau dilakukan tidak menurut selayaknya⁵. Apabila si berutang (debitor) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.⁶ Wanprestasi membawa akibat hukum, yaitu keharusan bagi debitor (Abu Tour) untuk membayar ganti kerugian atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan pembayaran barang yang dibeli, pihak yang dirugikan dapat menuntut pembatalan perjanjian. Sebab dengan tindakan debitor dalam melaksanakan kewajiban tidak tepat waktu atau tak layak, jelas merupakan pelanggaran hak kreditor. Setiap pelanggaran hak orang lain, berarti merupakan perbuatan melawan hukum atau (*onrechtmatige daad*).

Memang hampir serupa *onrechtmatige daad* dengan wanprestasi. Itu sebabnya dapat dikatakan, wanprestasi merupakan genus spesifik dari *onrechtmatige daad* seperti yang dirumuskan dalam pasal 1365 BW. Oleh karenanya sebagaimana juga halnya dalam *onrechmatige daad*/perbuatan melawan hukum, maka dalam wanprestasi pun demikian halnya. Yakni wanprestasi sebagai perbuatan melawan hak kreditor, akan hilang atau terhapus atas dasar alasan *overmacht*/keadaan memaksa. Jika ketidaktepatan waktu pelaksanaan atau terdapatnya kurang sempurna pelaksanaan prestasi yang merugikan kreditor terjadi di luar

⁵ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Kontrak* (Bandung: Alumni, 1986), 12.

⁶ Lukman Az Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum Dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 73.

perhitungan debitor, dalam hal seperti ini wanprestasi tidak melekat. Tidak ada dalam hal ini perbuatan melawan hukum. Kekurang tepatan waktu dan kurang patutan yang dapat dipakai sebagai dasar wanprestasi adalah jika timbul keadaan keadaan yang benar-benar dapat diperkirakan oleh debitor. keadaan di luar perkaranya, debitor harus membuktikan akan adanya keadaan memaksa di luar perhitungan dan kemampuannya.⁷

Dengan merujuk dari pasal 1131 KUH Perdata tersebut, sanksi yang seharusnya diberikan kepada pihak Abu Tour ialah pengembalian seluruh kerugian Jemaah dengan mengambil dari harta debitor yang ada, apabila debitor sudah kehabisan harta untuk melunasi hutang-hutangnya maka akan ditunggu hingga ia (Abu) memiliki harta atau uang untuk melanjutkan kembali melakukan pelunasan hutangnya hingga keseluruhan hutangnya lunas terbayarkan.

C. KESIMPULAN

Penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dikeluarkan pada kasus Abu Tour tersebut masuk dalam ranah pidana (pidana penggelapan dan pencucian uang bukan merupakan sanksi yang dianggap kurang tepat diberikan untuk pihak Abu Tour sebab pelanggaran hukum yang telah dilakukan bukan hanya saja pelanggaran Publik (penipuan dan pencucian uang) tetapi juga pelanggaran privat (Wanprestasi terhadap konsumen)

Dengan merujuk dari pasal 1131 KUH Perdata tersebut, sanksi yang seharusnya diberikan kepada pihak Abu Tour ialah pengembalian seluruh kerugian Jemaah dengan mengambil dari harta debitor yang ada, apabila debitor sudah kehabisan harta untuk melunasi hutang-hutangnya maka akan ditunggu hingga ia (Abu) memiliki harta atau uang untuk melanjutkan kembali melakukan pelunasan hutangnya hingga keseluruhan hutangnya lunas terbayarkan dalam hal ini masuk dalam ranah hukum perdata.

⁷ Nur Syarifah and Reghi Perdana, *Hukum Perjanjian* (Tanggerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), 6.

REFERENSI

- Ahmadi, M., & Sakka, P. (2008). *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Rajawali Pers.
- Burgerlijk Wetbook: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2019). Sinarsindo Utama.
- H.S, Salim. (2014). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Kontrak*. Bandung: Alumni.
- Harahap, Y. (2003). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2008). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Santoso, L. A. (2016). *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak Kerja Sama Bisnis*. Malang: Setara Press.
- Syarifah, N., & Perdana, R. (2017). *Hukum Perjanjian*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Syahrani, R. (2014). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (2014). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Tutik, T. T. (2015). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.